

## TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN

### A. Persyaratan Penerima Bantuan Barang Pemerintah

Persyaratan penerima bantuan pemerintah sebagai berikut;

- 1) Bantuan barang diberikan kepada : kelompok masyarakat, kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.
- 2) Kelompok Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, dengan persyaratan:
  - a) memiliki struktur organisasi;
  - b) terdaftar di dinas kabupaten/kota setempat;
  - c) memiliki SK (Surat Keputusan) Pembentukan Kelompok yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan;
  - d) melampirkan fotokopi KTP setiap anggota kelompok;
  - e) melampirkan foto unit usaha perikanan budidaya

### B. Penyaluran Bantuan Barang kepada masyarakat

Penyaluran bantuan kepada masyarakat memuat mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, penetapan, pendampingan/pembinaan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi.

Mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan penyaluran bantuan:

- a. Usulan proposal dari calon penerima bantuan kepada masyarakat disampaikan melalui:
  - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi c.q. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi dengan tembusan dinas kabupaten/kota; atau
  - 2) Dinas Kabupaten/kota
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi administrasi terhadap usulan penerima bantuan kepada masyarakat;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi dapat melakukan verifikasi lapang terhadap usulan penerima bantuan. Dalam hal verifikasi lapangan terjadi hambatan maka dilakukan secara online. Verifikasi ini melibatkan Dinas Kabupaten/Kota;
- d. Apabila hasil verifikasi telah memenuhi kriteria dan persyaratan bantuan sarana dan prasarana perikanan

budidaya, maka Kasi Produksi dan Perbenihan dan Kasi Pakan dan Teknologi Perikanan mengajukan usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi untuk diteruskan kembali kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;

- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menetapkan surat keputusan penerima bantuan barang kepada masyarakat yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
- f. Penyaluran bantuan barang kepada masyarakat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Anggaran kepada Penerima Bantuan kepada masyarakat; dan
- g. Penyaluran dan serah terima bantuan barang kepada masyarakat diberikan kepada penerima bantuan disaksikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.